

**IMPLEMENTASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10
TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR
DAN SUMUR RESAPAN DI KELURAHAN
TANGKERANG LABUAI KOTA
PEKANBARU**

Oleh: Rahmat Sentosa Daeli

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing II: Rika Lestari, S.H., M.Hum.

Alamat: Jln. Kali Putih No. 1, Gobah, Pekanbaru

Email/Telepon: rahmat.sentosa3558@student.unri.ac.id/0822-8417-3649

ABSTRACT

Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells Article 19 paragraph (1) stipulates "Every applicant for a Building Permit is required to plan and construct infiltration wells. Making infiltration wells is the developer's obligation in housing areas in Tangkerang Labuai Village, but based on facts on the ground, 20 housing estates in Tangkerang Labuai Village do not build infiltration wells. The purpose of this research is to find out; first, Implementation of Infiltration Well Development Based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in Tangkerang Labuai Village, Pekanbaru City, second, inhibiting factors for Implementation of Infiltration Well Development Based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in Tangkerang Labuai Village, Pekanbaru City, thirdly, efforts to maximize the implementation of making infiltration wells based on Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in Tangkerang Labuai Village, Pekanbaru City.

The type of legal research used by the author is sociological legal research. In this sociological study the authors took primary data and secondary data with the population and samples, namely the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPSTSP) Pekanbaru City, Public Works and Spatial Planning (PUPR) Pekanbaru City, Housing Developers in Tangkerang Labuai Village, Practitioners Pekanbaru City Planning, Secretary of the Lurah of Tangkerang Labuai Village, Head of RW in Tangkerang Labuai Village and residents of housing in Tangkerang Labuai Village.

Based on the results of this study, it can be concluded that the Implementation of Making Infiltration Wells Based on Pekanbaru City Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells in Tangkerang Labuai Village, Pekanbaru City does not work at all. This is because the relevant Regional Apparatus Organizations (OPD) have not implemented the Perda a quo properly and law enforcement against permit applicants who do not build infiltration wells is not carried out and the monitoring process is not carried out properly.

Keywords: Implementation-Infiltration Wells-Regional Regulations-Building Permit (IMB)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2006 pemerintah kota Pekanbaru telah mengundang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan sebagai sarana kebijakan dalam mencegah bencana banjir di Kota Pekanbaru dan juga dalam rangka pengendalian dan pengelolaan sumber daya air. Peraturan daerah tersebut merupakan implikasi dari pesatnya pembangunan di Kota Pekanbaru terkhususnya pembangunan perumahan. Pada Perda *a quo* telah diatur mengenai syarat dan larangan dalam mendirikan bangunan berkaitan dengan sumber daya air dan sumur resapan serta tugas dari dinas terkait dalam pemberian izin dan melaksanakan pengawasan. Dimana pada Pasal 18 mengatur:

- 1) *Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada :*
 - a. *setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;*
 - b. *setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;*
 - c. *setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;*
 - d. *setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.*
- 2) *Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air*

tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum / Fasos.

- 3) *Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota¹.*

Perumahan merupakan bangunan yang menutup permukaan tanah dan menggunakan sumur dalam sehingga wajib untuk dibuat sumur resapan. Namun pada faktanya berdasarkan observasi dan wawancara penulis di Perumahan Pesona Harapan Indah dan perumahan-perumahan di kelurahan Tangkerang Labuai, kewajiban untuk membuat sumur resapan tidak dilaksanakan oleh pihak pengembang. Padahal pembuatan sumur resapan merupakan syarat untuk mendirikan bangunan perumahan tersebut, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 19 Perda *a quo*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air

¹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 18.

- dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru?
 3. Bagaimana upaya agar Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru dapat terlaksana secara maksimal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya agar Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru dapat terlaksana secara maksimal.

d. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khazanah Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Bagi Instansi dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perizinan

Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan².

2. Teori Pengawasan

Pengawasan (*control*) merupakan salah satu unsur penting di dalam manajemen suatu organisasi dalam rangka mewujudkan sistem dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses (untuk) menentukan apa yang telah dicapai, yakni pelaksanaan, mengevaluasi

² SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006. hlm. 95.

pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan tindakan koreksi sehingga pelaksanaan tersebut berjalan menurut rencana, yakni sesuai standar³.

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁴.

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah pengertian, maka Peneliti memberikan batasan-batasan definisi dalam penelitian antara lain:

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan⁵.
2. Pembuatan adalah proses, cara, perbuatan membuat⁶.
3. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah⁷.

³ Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN (Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 34.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Kelima*, www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 30 April 2022 Pukul 14.00 WIB

⁶ *Ibid.*

⁷ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 1 ayat (10)

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah⁸.

5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni⁹. Perumahan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perumahan yang dibangun oleh perusahaan tertentu berdasarkan kerjasama dengan perbankan atas program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yaitu suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan untuk membeli atau memperbaiki rumah¹⁰.

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota¹¹.

⁸ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 angka 2

¹⁰ Ketut Semadiasri, Desan Nyoman Sri Werastuti dan Edy Sujana, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) (Studi pada BPD Bali Periode 2011-2013)", *E-Journal SI Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI 3*, No. 1, 2015, hlm. 2.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya¹².

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan Peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap perumahan-perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Penulis memilih lokasi di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena lokasi ini merupakan daerah yang terdapat perumahan-perumahan yang dialiri oleh 2 sungai sekaligus yakni Sungai Sail dan Sungai Batak dan tidak dibangun sumur resapan.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian¹⁴. Adapun populasi penelitian adalah:

- 1) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru

- 2) Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru
 - 3) Developer Perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai
 - 4) Praktisi Tata Kota Pekanbaru
 - 5) Sekretaris Lurah Kelurahan Tangkerang Labuai
 - 6) Ketua RW di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
 - 7) Warga Kawasan Perumahan di Tangkerang Labuai
- b. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi¹⁵.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan dioalah sendiri atau seorang atau organisasi. Misal dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya¹⁶.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a). Undang-Undang Dasar 1945

¹² Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Pasal 1 Angka 5.

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 150.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98.

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 117.

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 214.

- b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- d). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- g). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- h). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer¹⁷.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus (*Black's Law*

Dictionary), indeks dan bibliografi¹⁸.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di inventarisasi dan disusun sistematis dalam uraian deskriptif analisis, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara kualitatif. Peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga¹⁹. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara tertentu.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 216.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

2. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya dapat bersifat; terikat, menguntungkan, memberatkan, segera berakhir, berlangsung lama maupun yang bersifat pribadi²⁰.

3. Tujuan Perzinan

a. Dari sisi pemerintah
Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan.
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
 - 2) Sebagai sumber pendapatan daerah.
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- b. Dari sisi masyarakat
Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.
- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
 - 2) Untuk adanya kepastian hak.

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin²¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara.

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah:

- a. Untuk mendukung penegakan hukum
- b. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan.
- c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran(bujukan), peringatan dan nasehat²².

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya adalah rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 173-175.

²¹ *Ibid*, hlm. 200.

²² Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 201.

penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi²³.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Kebudayaan
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas
- e. Faktor Aparat Penegak Hukum

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru.

Berdasar pada Pasal 19 Perda *a quo* maka penulis membagi indikator dalam Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Perencanaan Pembuatan Sumur Resapan oleh Pengembang (*Developer*) Perumahan. Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan 10 *Developer* di 20 perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai, diketahui bahwa *developer* membuat perencanaan pembuatan sumur resapan.
2. Pembuatan Sumur Resapan. Berdasarkan hasil kuisisioner kepada 50 Kepala Keluarga perumahan di

Kelurahan Tangkerang Labuai, didapatkan hasil bahwa sumur resapan tidak dibuat oleh *developer* di 20 perumahan Kelurahan Tangkerang Labuai.

3. Pemeriksaan apakah Sumur Resapan telah dibuat atau tidak oleh Dinas Teknis *in casu* DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa DPMPTSP Pekanbaru tidak melakukan pemeriksaan apakah *developer* membuat sumur resapan atau tidak terhadap perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru selaku instansi pemberi izin, untuk pemeriksaan secara langsung apakah sumur resapan dibuat atau tidak DPMPTSP tidak turun secara langsung²⁴.

4. Pembuatan Sumur Resapan susulan sebagai alternatif apabila perumahan belum dibuat sumur resapan pada waktu didirikan. Berdasarkan wawancara kepada 10 *developer* di 20 perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai diketahui bahwa semua perumahan tidak dibuat sumur resapan susulan oleh *developer*.
5. Pemeriksaan DPMPTSP Pekanbaru apakah sumur resapan susulan dibuat atau tidak oleh pihak pengembang (*developer*) perumahan Kelurahan Tangkerang Labuai. Dari 50 Kepala Keluarga (KK) yang diberikan kuisisioner, hasilnya

²³ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

²⁴ Wawancara dengan Bapak R. Masrizal, SH, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 09 Februari 2022 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

menunjukkan bahwa DPMPTSP Pekanbaru tidak melakukan pemeriksaan apakah sumur resapan susulan dibuat oleh *developer* atau tidak.

6. Ada atau tidaknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan melihat indikator di atas, maka sebenarnya prosedur untuk mendapatkan IMB tidak dipenuhi oleh *developer* perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai. Namun, dari hasil wawancara kepada DPMPTSP Pekanbaru dan kuisisioner kepada 50 Kepala Keluarga perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai diketahui bahwa setiap rumah pada perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

B. Faktor Penghambat Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru.

1. Kurangnya Kesadaran Kelembagaan dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Pengecekan apakah sumur resapan telah dibuat yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seharusnya harus tetap dilaksanakan meskipun tidak ada laporan bahwa sumur resapan tidak dibuat. DPMPTSP Pekanbaru sebagai bagian dari pemerintah Kota Pekanbaru yang menghendaki sumber daya air dan lingkungan yang lestari seharusnya melaksanakan tugas semaksimal mungkin dalam

melaksanakan Perda tersebut terkhusus dalam pemenuhan kewajiban pembuatan sumur resapan di kawasan perumahan Kelurahan Tangkerang Labuai.

Begitu pula dengan dinas terkait lainnya, berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, dikatakan bahwa pemeriksaan apakah perumahan telah dibangun sebagaimana yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh dinas PUPR dilaksanakan apabila bangunan telah selesai dibangun dan harus ada laporan dari pihak *developer*. Namun selama ini Dinas PUPR belum pernah diberikan laporan oleh pihak *developer* perumahan sehingga tidak dilakukan pengecekan apakah sumur resapan telah dibuat atau tidak²⁵.

2. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang Tidak Maksimal

Yang menjadi bagian penting adalah bahwa perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai telah berdiri dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun tidak dibangun sumur resapan. Koordinasi antar kedua dinas tersebut tidak maksimal, dikatakan bahwa DPMPTSP belum pernah berkoordinasi dengan bagian Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR apakah bangunan perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai sudah dibuat sebagaimana tercantum dalam

²⁵ Wawancara dengan Bapak Joko Sutiardi, ST, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

rekomendasi pencegahan banjir dari Dinas PUPR. Begitu pun sebaliknya, Dinas PUPR tidak menanyakan dan berkoordinasi apakah rekomendasi pencegahan banjir telah dilaksanakan oleh pihak pengembang (*developer*) perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai. Koordinasi antar lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan oleh pemohon izin.

3. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Belum Maksimal pada Dinas Terkait dalam Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru.

Di samping lembaga (dinas) sebagai wajah pelaksana penyeleggara pemerintahan daerah, yang menjadi pelaksana teknis ialah orang atau sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Dinas PUPR dikatakan bahwa Dinas PUPR mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan ke setiap bangunan perumahan yang belum diketahui kapan waktu pembangunannya selesai, hal ini juga dikarenakan keterbatasan personil atau sumber daya manusia di dinas PUPR²⁶.

4. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Kawasan Perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai akan Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan sebagai Persyaratan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Berdasarkan fakta dan data yang penulis temukan di kawasan perumahan Kelurahan Tangkerang Labuai, warga perumahan Kelurahan Tangkerang Labuai tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Tangkerang Labuai dikatakan bahwa pihak kelurahan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan perumahan dan proses perizinan bangunan perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah ini pun tidak pernah dilaksanakan di Kelurahan Tangkerang Labuai, bahkan sekretaris lurah Kelurahan Tangkerang Labuai pun tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan²⁷.

5. Kurangnya Kesadaran Hukum Developer Perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai dalam Melaksanakan Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak pengembang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara dengan Pak Azwar, Sekretaris Lurah Kelurahan Tangkerang Labuai, Hari Selasa, 26 Oktober 2021, Bertempat di Kantor Kelurahan Tangkerang Labuai.

perumahan Pesona Harapan Indah Tangkerang Labuai dikatakan bahwa kewajiban pembuatan sumur resapan sebanyak 97 unit termuat di dalam surat rekomendasi pencegahan/peil banjir dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dan sampai sekarang pihak pengembang masih mengantongi surat rekomendasi tersebut. Namun dalam perizinannya pihak pengembang (*developer*) tidak dipersulit, untuk pengurusan perizinan pihak *developer* menyerahkan kepada pihak ketiga. Dan sejauh ini dinas terkait tidak pernah melakukan survei ke perumahan Pesona Harapan Indah Tangkerang Labuai untuk melihat apakah sumur resapan dibuat atau tidak²⁸.

6. Penegakan Hukum terhadap Ketidaktaatan atas Kewajiban Untuk Membuat Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tidak Maksimal.

Fakta yang terjadi di perumahan Kelurahan Tangkerang Labuai kompensasi dan pembuatan sumur resapan pengganti maupun susulan sebagaimana diatur pada Pasal 24 Perda *a quo* tidak dilaksanakan oleh pihak pengembang (*developer*) selaku pemohon izin, namun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa diterbitkan. Sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum *ultimum remedium* sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) Perda *a quo* juga tidak dilaksanakan, ini menunjukkan bahwa di samping lemahnya

pelaksanaan peraturan daerah ini dalam hal perizinan juga terlihat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah ini tidak terlaksana.

C. Upaya agar Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru dapat Terlaksana Secara Maksimal.

Upaya yang dapat dilakukan ialah:

1. Memaksimalkan Tugas Pengendalian Dinas Teknis dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006.
2. Memaksimalkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006.
3. Penguatan Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Perizinan dan Pengawasan.
4. Penambahan Jumlah Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait dalam Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006.
5. Sosialisasi Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan Secara Optimal.
6. Penegakan Hukum terhadap Ketidaktaatan akan Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Secara Lebih Tegas.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Nurul Suhaila, Kepala Bagian Administrasi PT Mandevilla Pekanbaru, Hari Jumat, 28 Januari 2022, bertempat di Kantor PT Mandevilla Pekanbaru.

7. Perubahan Peraturan Daerah agar Lebih Efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru belum terlaksana, 20 perumahan yang ada di Kelurahan Tangkerang Labuai tidak dibuat sumur resapan namun pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dan perumahan dapat didirikan dan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Faktor penghambat dalam implementasi pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru ialah kurangnya kesadaran kelembagaan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tidak maksimal, kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada dinas terkait yang belum maksimal, kemudian kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, juga kurangnya kesadaran hukum developer perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai dalam melaksanakan kewajiban pembuatan

sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 serta penegakan hukum terhadap ketidaktaatan atas kewajiban untuk membuat sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang tidak maksimal.

3. Upaya yang dapat dilakukan agar implementasi pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru bisa maksimal ialah memaksimalkan tugas pengendalian Dinas Teknis dalam pelaksanaan kewajiban pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, memaksimalkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dalam implementasi pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, penguatan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Perizinan dan Pengawasan, penambahan jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, sosialisasi kewajiban pembuatan sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 secara optimal, kemudian penegakan hukum terhadap ketidaktaatan akan kewajiban pembuatan sumur resapan secara lebih tegas serta perubahan Peraturan Daerah agar lebih efektif.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus melaksanakan Perda ini secara ketat sesuai dengan tugas masing-masing agar tujuan konservasi sumber daya air dan pencegahan banjir yang menjadi tujuan Peraturan Daerah ini dapat terwujud terkhusus pada kawasan perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai.
2. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan harus menggalakkan kembali dan mensosialisasikan Perda ini secara luas kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu dan menjadi elemen pendukung berjalannya pembuatan sumur resapan berdasarkan Perda *a quo* baik berupa pengawasan di Kelurahan Tangkerang Labuai maupun laporan kepada pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga implementasi pembuatan sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai dapat terlaksana secara maksimal.
3. Pihak pengembang (*developer*) perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai harusnya melaksanakan kewajiban untuk membuat sumur resapan bukan untuk kepentingan prosedural administratif namun harus melaksanakannya secara sadar akan tujuan dari kewajiban tersebut sehingga proses perizinan tidak lagi

- dilakukan melalui prosedur yang tidak sesuai aturan namun harus dibuat sumur resapan secara nyata.
4. Masyarakat harus menjadi mitra eksternal pemerintah dalam pelaksanaan pembuatan sumur resapan di Kelurahan Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru. Dengan memahami Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan maka masyarakat juga harus memberikan laporan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru apabila kewajiban pembuatan sumur resapan tidak dilaksanakan oleh pihak pengembang (*developer*) perumahan di Kelurahan Tangkerang Labuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoellah, Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN (Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya Marbun, SF. dan Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Parera, Theodorus Yosep, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta Soekanto, Soerjono,

1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

B. Jurnal

Ketut Semadiasri, Desan Nyoman Sri Werastuti dan Edy Sujana, 2015, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) (Studi pada BPD Bali Periode 2011-2013)", *E-Journal SI Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI 3*, No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak R. Masrizal, SH, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Pekanbaru, Hari Rabu, 09 Februari 2022 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Joko Sutiardi, ST, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Senin, 21 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Pak Azwar, Sekretaris Lurah Kelurahan Tangkerang Labuai, Hari Selasa, 26 Oktober 2021, Bertempat di Kantor Kelurahan Tangkerang Labuai

Wawancara dengan Ibu Nurul Suhaila, Kepala Bagian Administrasi PT Mandevilla Pekanbaru, Hari Jumat, 28 Januari 2022, bertempat di Kantor PT Mandevilla Pekanbaru.

E. Website

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Kelima*, www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 30 April 2022 Pukul 14.00 WIB